

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat.¹

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia, Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk. Allah menjamin segala macam hak-hak yang dibutuhkan manusia, mulai dari hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, dan hak-hak yang lain. Hak yang paling utama dan wajib mendapat perhatian ialah hak hidup.

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Kejahatan selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama

¹ Jamal, Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000, hlm 5.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3

dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal (1) seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga disini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam

setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum berlaku”. Untuk memberikan keamanan kepada seluruh warga negara diperlukan tindakan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris criminal justice system. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi pidana secara cepat dan tepat.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana”.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan

³ Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.15

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10

sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus kejalan yang salah (sebagai pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, Apabila seorang anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai ajaran agama dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sebagai orangtua juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:

- 1). Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 2). Menumbuhkan perkembangan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3). Mencegah terjadinya Tindakan Kejahatan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat harus mematuhi semua peraturan dan norma-norma yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang melanggar norma atau melakukan penyelewengan terhadap norma inilah sehingga dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dikenal sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Masyarakat dalam konteks ini bukan hanya orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang masih di bawah umur juga sudah banyak yang bermasalah dibidang hukum.

Fungsi Hukum yaitu sebagai alat pengendali sosial manusia selama hidupnya agar ia selama hidupnya tidak berbuat sewenang-wenang dan seenaknya

dalam berbuat sesuatu terhadap masyarakat dan lingkungannya. Karena di dalam hukum terdapat sebuah aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjadi mutlak dan suatu saat mungkin saja manusia tersebut memiliki keinginan untuk hidup yang tertib dan teratur. Tanpa adanya suatu aturan yang jelas dalam hidup bermasyarakat maka dari itu mustahil kiranya keamanan dan ketentraman hidup dapat tercapai maka dari itu hukuman yang jelas dan pasti akan memberikan jaminan bahwa setiap pelaku kejahatan akan mendapat ganjaran yang setimpal sesuai atas apa yang telah dilakukannya.

Tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana dan menurut hukum islam sendiri yaitu Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ مِمَّا كَانَتْ مَنصُورًا

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas-dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁵

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hukuman bagi orang yang membunuh orang islam dengan sengaja, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93:

⁵ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, Multi Kreasindo, Bandung, 2017, hlm.29

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: *"Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya".*

(Q.S An-Nisa ayat 93)

Istilah Pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Maka dari itu Hukum pidana Islam cara menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja yaitu dengan tindak pidana mati, atau hukuman qishash.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sendiri sudah di atur mengenai pembunuhan, yaitu dalam Buku Kedua tentang kejahatan dalam pasal 338 yang berbunyi "barang siapa yang merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁶

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran

⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hlm. 123

dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding setimpal dengan perbuatan itu yaitu Qishas.⁷ Qishas secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Dalam fiqih jinayah, sanksi qishas ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Qishas karena melakukan jarimah pembunuhan.
2. Qishas karena melakukan jarimah penganiayaan.⁸

Sanksi Hukum qishas yang dapat diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti di ancam sanksi qishas. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara,

⁷ Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000, Hlm. 132.

⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2015, Hlm. 5.

faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya;
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian;
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud dan kelalaian.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Klasifikasi pembunuhan dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Perkembangan teknologi jaman sekarang, anak-anak sekarang sudah memakai handphone dan televisi yang tidak terkontrol tayangannya Tanpa adanya pendampingan orangtua atau keluarga justru anak bangsa akan sangat mudah mengakses atau melihat hal-hal yang negatif dan positif, memang hal positifnya sangat banyak akan tetapi ada pengaruh hal negatifnya sehingga terciptanya

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 36

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 80

sumber tindak kejahatan termasuk “Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur”.

Salah satu kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dalam putusan pidana Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls yaitu Pada Hari Jum’at Tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Roy Dedi Saputra Halawa (split) teman Roy sedang tidur-tiduran sambil mendengarkan musik, Kemudian anak Julius Laoly mau merencanakan dengan Roy untuk membunuh dan mencuri sepeda motor milik Tri Sutrisno Sijabat Alias Lom-Lom.Selanjutnya Roy pulang untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dirumah orang tuanya.Selanjutnya Roy membawa pisau tersebut ke rumah Mess anak Lajang PT.ADEI Desa Semunai Kec.Pinggir Kab.Bengkalis.Setelah itu Roy meletakkan pisau tersebut di dinding kamar belakang lalu Roy duduk di kamar belakang dan tidur-tiduran sambil mendengarkan musik. Roy dan Julius menunggu Lom-Lom pulang dari bekerja dan sekitar jam 19:30 Wib Lom-Lom pulang dari bekerja, lalu Julius mengajak Lom-Lom untuk membeli minuman tuak ke warung dengan menggunakah sepeda motor milik Lom-Lom, kemudian 30menit mereka kembali dari beli tuak dan menjemput roy untuk ketempat kejadian perkara dengan berbonceng 3orang, Sesampai di tempat Julius memberikan isyarat kepada roy untuk membunuh Lom-Lom kemudian secara tiba-tiba Julius menikam kepala bagian belakang Lom-Lom dan kemudian Julius Menusuk leher bagian depan Lom-Lom kemudian Lom-Lom tidak bernafas lagi(mati). Setelah itu Roy dan Julius bersama-sama mengangkat

mayat Lom-Lom kearah tumpukan pelapah daun kelapa sawit dan lalu Roy dan Julius pun pergi dari tempat kejadian tersebut.

Telah melakukan perbuatan “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Semua unsur dari Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan kepadanya akan dijatuhi pidana. Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Pembunuhan Berencana adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan sepatutnya dijatuhi hukuman mati. Namun terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup, Jadi maka dari itu hakim memutuskan hukuman hanya 10 tahun penjara.

Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis 10 Tahun penjara. Putusan dari hakim ini jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum, Adanya kesenjangan antara tuntutan tindak pidana dengan putusan hakim yang tidak relevan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji permasalahan yang ada pada kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur , dengan judul: “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls Perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Antara Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls.
2. Untuk Mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls Perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Antara Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini penulis diharapkan dapat berguna bagi para pemerhati ilmu hukum pidana islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu hukum pidana Islam. Selain itu, dapat juga untuk memperluas pengetahuan dan menambah acuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis:

Hasil Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan yang nyata dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan merupakan perbuatan yang sudah mutlak dan harus diberi pembalasan atas apa yang telah dilakukannya. Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seorang dijatuhi pidana. Teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹¹

Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. *Kedua* adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga* adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.186

sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Maka dalam kasus ini berlaku teori relatif. Pidana menurut teori relatif adalah ditujukan untuk mencapai satu tujuan atau maksud dari pidana itu dan bukan sebagai pembalasan. Sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pidana adalah kemanfaatan, yaitu mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditunjukkan untuk memperbaiki pribadi si pelaku. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Jadi teori ini lebih menitik beratkan pada nilai kemanfaatan daripada pidana.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif, yaitu:¹²

- a). Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b). Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c). Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d). Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e). Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani hukum). Sebagai hasil dari pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh jinayah itu secara garis besar ada dua yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.¹³

Hukum Pidana islam mempunyai 3 macam jarimah:

1. Jarimah Hudud

Secara etimologis, hudud adalah yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti (larangan, pencegahan). Secara terminologis menurut Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah. Menurut Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.

Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun

¹³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm.86.

arti kata had mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 187) “itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”.

2. Jarimah Qishash

Secara bahasa, qisas berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Arti qisas secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Lebih jelas lagi, dalam Al-Mu’jam Al-Wasith qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Artinya nyawa pelaku pembunuhan itu bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, qisas adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

3. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, ta’zir dalam istilah hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarat atau diyat. Tindak pidana yang dikelompokan atau yang menjadi objek pembahasan ta’zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang

tidak termasuk, tuduhan kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.

Jenis hukuman yang termasuk ta'zir antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Dilihat dari Judul ini adalah terfokuskan kepada Pembunuhan, maka dari itu Pembunuhan termasuk kepada jarimah Qishash.

Sanksi hukum qishas yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan secara sengaja dan terencana sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. Ayat ini berisi tentang hukuman qishas bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana serta apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi qishas turun dan beralih menjadi diyat.¹⁴

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/beberapa orang yang mengakibatkan dan/ beberapa orang meninggal dunia. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang di sengaja, yaitu dengan pidana mati atau qishash. Namun pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada putusan keluarga si terbunuh.

¹⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 36

Pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman qishash atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang telah ditetapkan. Tapi adanya hukuman qishash ini ternyata efektif untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.¹⁵

Jarimah pembunuhan oleh para ulama fiqih dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sanksi untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman qishash, apabila keluarga korban tidak memaafkan pelakunya. Sedangkan apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka hukumannya jadi diyat. Adapun diyat disini termasuk diyat berat, dan harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun, 20 ekor unta umur 4-5 tahun, dan ditambah 40 ekor unta yang sedang mengandung atau bunting.¹⁶

Tentang Penjelasan diyat itu diberikan oleh Nabi dalam hadistnya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazmin menurut riwayat Abu Daud, al-Nasa'I, Ibnu Hibban dan Ahmad: "Bahwa siapa yang membunuh orang beriman mati maka balasannya adalah qisas, kecuali bila dimaafkan oleh kerabatnya maka kewajibannya adalah diyat sebanyak 100 ekor unta".¹⁷

¹⁵ M. Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm.88

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami*, hlm.10

¹⁷ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, Multi Kreasindo, Bandung, 2017, hlm.43

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia. Adapun sanksinya yaitu diyat ringan, dan harus membayar denda berjumlah 100 ekor. Diyat ringan terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor unta umur 1-2 tahun, 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun.¹⁸

c. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja. Adapun sanksinya yaitu diyat ringan.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum . pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan .

Di dalam KUHP terdapat tiga buku yaitu Buku pertama ketentuan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran. Berhubung judul ini

¹⁸ Ibid., hlm.11

konsentrasinya pembunuhan maka termasuk kedalam buku kedua yaitu tentang kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Semua jenis kejahatan diatur dalam buku dua KUHP . ancaman hukumannya dapat berupa hukuman mati, hukum penjara, dan hukum denda. Tindak Pidana pembunuhan terdapat didalam KUHP buku dua Bab XIX diantaranya pasal 338 dan pasal 340.

Pasal 338 yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 340 yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati/pidana penjara seumur hidup/selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

F. Langkah-Langkah Penelitian

Ada beberapa langkah-langkah penelitian yang penulis tuangkan di dalam penelitian ini, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah content analysis (analisis isi), dan metode deduksi, yaitu proses penalaran dari suatu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu, metode ini bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya

(berkesinambungan). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi dari putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang didapat yang dihimpun berupa informasi, kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan Sumber data sekunder :

a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini yaitu berupa berkas putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif hukum pidana islam putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bls, Dimana data diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini penyusun mencari data dari arsip, buku- buku hukum pidana Islam, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku Pidana, Fiqh yang dipakai oleh pakar hukum, Jurnal, dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Di dalam pengolahan data ada teknik yang di pakai penulis untuk penyusunan penelitian. Teknik yang di pakai dalam penyusunan penelitian ini

yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang di dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan erat dengan masalah yang akan di bahas dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang akan di bahas penulis untuk penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif. Menurut David William (1995) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.¹⁹

Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

Analisis data kualitatif yaitu Menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga di peroleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang ada.

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hlm. 5

²⁰ Ibid., hlm 6